



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 05 Juli 2008;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : - ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 27 Oktober sampai dengan tanggal 5 November 2023;
5. Penetapan Diversi dengan Berita Acara serah terima Anak Pidana untuk menjalani Diversi Nomor 65/Reg-LPKA/2023/Plg dimana anak dikeluarkan dari tahanan sejak tanggal 1 November 2023;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;

Anak didalam persidangan didampingi oleh Supendi, S.H., dan kawan-kawan Penasihat Hukum dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Palembang yang berkantor di Jl. Kapten A. Rivai No.16, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 66/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg tanggal 1 Nopember 2023;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang dan orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 66/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg tanggal 27 Oktober 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 66/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg tanggal 27 Oktober 2023 dan tanggal 21 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo 76E UU RI No.17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang sebelumnya di atur dalam UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKA dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah agar anak tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna coklat motif kotak
 - 1 (satu) helai celana kulot panjang warna pink
 - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Type Y93 warna biruDikembalikan kepada saksi korban;
4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Anak dan Permohonan Anak dan orang tua anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia anak pada hari Selasa Tanggal 25 April 2023 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu disekitar bulan April 2023

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul". Perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin Tanggal 24 April 2023 sekira pukul 20.00 wib sdri. NISA menjemput anak korban yang saat itu sedang berada dirumah neneknya untuk pergi kerumah anak bertempat di Kota Palembang. Setelah sampai anak mengajak anak korban bersama NISA, FADRI JANGKARU untuk bermain di Lantai 2 rumahnya. Kemudian sekira pukul 23.30 wib anak korban pulang diantar oleh FADRI. Lalu pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 01.00 wib anak korban menghubungi FADRI lagi dengan tujuan meminta bantuannya untuk mengantarkan dirinya ke rumah anak lagi. Setibanya dirumah anak, anak korban langsung mendekati anak yang berada di kamar adiknya. Saat masuk anak korban melihat anak sedang tidur, lalu mengajak anak berbincang-bincang didalam kamar. Sekira pukul 01.30 wib anak berdiri dan mengunci pintu kamarnya. Kemudian anak mendekati anak korban dan mulai mencium pipi, kening, dan bibir. Setelah itu membuka baju anak korban dan mulai memegang kedua payudaranya, melihat itu anak korban mengatakan "JANGAN BEGINI... NANTI KETAHUAN MAMA, AYAH DAN TEMAN-TEMAN". Lalu anak menjawab "TIDAK APA-APA... AMAN". Mendengar itu anak korban diam dan membiarkan anak memeluk, mencium dan memegang payudaranya.

Kemudian sekira pukul 06.00 wib anak korban pulang kerumahnya, saat berada dirumah saksi II melihat anak korban bermain handphone terus-menerus. Melihat itu saksi II marah dan mulai merampas handphone tersebut dari tangan anak korban. Sekira pukul 09.00 wib saksi II melihat anak korban sedang mandi, karena sebelumnya curiga dengan anaknya saksi II pun membuka handphone milik anak korban dan melihat percakapan melalui aplikasi Whatsapp. Saat dilihat saksi II menemukan percakapan antara anak korban dengan kekasihnya yang bernama anak yang mana percakapan tersebut berisi percakapan yang mengarah ke seks dan berlebihan. Karena merasa ini tidak wajar, saksi II langsung memberitahu suaminya yaitu saksi I perihal kejadian tersebut. Lalu saksi II bersama dengan saksi I, dan sdri. SEPTI mencari keberadaan anak korban untuk memastikan kebenaran akan percakapan yang dilihat. Saat diperjalanan saksi II melihat anak bersama dengan FADRI dan menanyakan keberadaan anak korban. Karena mereka tidak

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui keberadaan anak korban, saksi II pun pulang dan menghubungi anak K melalui aplikasi Whatsapp. Setelah menghubungi anak, anak korban pulang kerumah melihat itu saksi II dan saksi I langsung menanyakan kebenaran perihal percakapan yang ada dihandphonenya. Melihat saksi I marah, anak korban pun takut dan menceritakan semua kejadian semalam dirumah anak. Setelah mendengar keterangan dari anak korban, saksi I marah dan langsung menghubungi ayah dari anak dan menyuruhnya kerumah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena sudah beberapa kali bertemu dan tidak menemukan titik damai, saksi I dan saksi II pun melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Kota Palembang untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya anak dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa anak dan anak korban telah menjalin hubungan asmara selama ± 1 (satu) bulan. Bahwa anak korban telah dicium pipi dan kening, dipeluk, dan kedua payudaranya telah dipegang oleh anak. Bahwa anak korban saat kejadian berumur 15 (lima belas) tahun, sedangkan anak berumur 15 (lima belas) tahun.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 82 Ayat (1) Jo 76E UU RI No.17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang sebelumnya di atur dalam UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak menyatakan sudah mengerti dan memahami maksudnya dari dakwaan tersebut serta Anak dan Penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak korban hadir kepersidangan ini sehubungan dengan Anak korban dicabuli oleh Anak;
 - Bahwa hubungan Anak korban dengan Anak adalah berpacaran;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 01.30 WIB di rumah orang tua Anak yang beralamat di Palembang;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin Tanggal 24 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB sdri. NISA menjemput Anak Korban yang saat itu sedang berada dirumah neneknya untuk pergi kerumah anak bertempat di Kota Palembang. Setelah sampai anak mengajak Anak korban bersama Nisa, Sdr Fadri Jangkaru Als Ayik Bin Fatah Jangkaru untuk bermain di Lantai 2



rumahnya. Kemudian sekira pukul 23.30 WIB Anak Korban pulang diantar oleh Sdr Fadri. Lalu pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB Anak Korban menghubungi Sdr Fadri lagi dengan tujuan meminta bantuannya untuk mengantarkan dirinya ke rumah anak lagi. Setibanya dirumah anak, Anak Korban langsung mendekati anak yang berada di kamar adiknya. Saat masuk Anak Korban melihat anak sedang tidur, lalu mengajak anak berbincang-bincang didalam kamar. Sekira pukul 01.30 WIB anak berdiri dan mengunci pintu kamarnya. Kemudian anak mendekati Anak Korban dan mulai mencium pipi, kening, dan bibir. Setelah itu membuka baju Anak Korban dan mulai memegang kedua payudaranya, dan saat itu Anak Korban mengatakan "jangan begini... Nanti ketahuan mama, ayah dan teman-teman". Lalu anak menjawab "tidak apa-apa... aman". mendengar itu Anak Korban diam dan membiarkan anak memeluk, mencium dan memegang payudaranya;

- Bahwa setelah terjadinya perbuatan Anak tersebut keesokan harinya handphone milik Anak Korban di sita oleh orang tua Anak Korban dan setelah itu lah orang tua Anak Korban memeriksa isi di handohone Anak Korban, setelah diperiksa saat itulah orang tua Anak Korban melihat percakapan whatsapp antara Anak Korban dengan Anak, setelah melihat isi percakapan whatsapp Anak Korban dengan Anak lalu orang tua Anak Korban pun bertanya kepada Anak Korban apa yang telah dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban, setelah di tanya - tanya terus oleh orang tua Anak Korban akhirnya Anak Korban pun menceritakan apa yang telah dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban, setelah orang tua Anak Korban mengetahui perbuatan Anak lalu orang tua Anak Korban pun mengirim pesan whatsapp kepada Anak yang mana orang tua Anak Korban menyuruh orang tua Anak datang kerumah orang tua Anak Korban, lalu pada hari selasa tanggal 25 April 2023 sekira Pukul 19.30 WIB saat itu Anak datang bersama kedua orang tuanya dan keluarganya datang kerumah orang tua Anak Korban, setelah bertemu dengan orang tua Anak Korban saat itu orang tua Anak Korban bertanya kepada Anak apakah benar Anak telah melakukan Perbuatan cabul terhadap Anak Korban dan saat itu Anak mengakui perbuatannya, setelah mendengar sendiri pengakuan dari Anak saat itu orang tua Anak ingin menyelesaikan secara kekeluargaan tetapi kedua orang tua Anak meminta waktu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut setelah tiga kali diadakan pertemuan namun belum di temukan penyelesaian dan sampai dengan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg



hari ini tidak ada kabar lagi dari keluarga Anak kemudian orang tua Anak Korban pada tanggal 02 Mei 2023 membuat laporan Polisi ke Polrestabes Palembang;

- Bahwa Anak Korban lebih dulu kenal Sdr Ayik baru kenal Anak;
 - Bahwa saat Anak Korban kerumah Anak saat itu ada Ayah Anak tetapi Ayahnya tidak tahu kalau Anak Korban masuk ke rumah;
 - Bahwa Saat itu pintu rumah Anak tidak dikunci jadi Anak Korban langsung masuk saja ke dalam rumah;
 - Bahwa Anak tidak menegtahui jika Anak Korban akan main ke rumah anak pada malam hari;
 - Bahwa Anak Korban berpacaran dengan Anak sudah 1 (satu) bulan;
 - Bahwa Anak Korban tidak menolak ajakan atas perbuatan Anak;
 - Bahwa saat itu tidak ada bujuk rayu seperti perkataan cinta dari Anak karena kami memang sudah berpacaran;
 - Bahwa pintu kamar terkunci saat anak dan Anak Korban melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa Anak Korban dan Anak melakukan perbuatan tersebut hanya sekali;
 - Bahwa saat itu Anak ada menyuruh Anak Korban untuk memegang kemaluan anak tanpa membuka baju;
 - Bahwa yang membuka baju adalah Anak;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat –
- Bahwa Anak tidak menyuruh Anak Korban untuk memegang kemaluan Anak;
 - Bahwa Oral juga kemauan Anak Korban;
 - Bahwa yang membuka baju bukan Anak tetapi ditarik sendiri oleh Anak Korban ke atas;

2. Saksi I dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;:

- Bahwa Saksi I hadir di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak terhadap anak Saksi I;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 01.30 WIB di rumah orang tua Anak yang beralamat di Palembang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi II melihat Anak Korban sedang mandi, karena sebelumnya curiga dengan Anak Korban, Istri saksi I yang bernama Saksi II pun membuka handphone milik Anak Korban dan melihat percakapan melalui aplikasi Whatsapp. Saat dilihat Saksi II menemukan percakapan antara Anak Korban dengan Anak yang mana percakapan tersebut berisi percakapan yang mengarah ke seks dan berlebihan. Karena merasa ini tidak wajar, Saksi II langsung memberitahu saksi I perihal kejadian tersebut. Lalu Saksi II bersama dengan saksi I dan Sdri. Septi mencari keberadaan Anak Korban untuk memastikan kebenaran akan percakapan yang dilihat. Saat diperjalanan saksi II melihat Anak



bersama dengan Sdr Fadri dan menanyakan keberadaan Anak Korban. Karena mereka tidak mengetahui keberadaan Anak Korban, Saksi II pun pulang dan menghubungi Anak melalui aplikasi Whatsapp. Setelah menghubungi Anak, Anak Korban pulang kerumah melihat itu Saksi II dan Saksi I langsung menanyakan kebenaran perihal percakapan yang ada dihandphonenya. Melihat saksi I marah, Anak Korban pun takut dan menceritakan semua kejadian semalam dirumah Anak. Setelah mendengar keterangan dari Anak Korban, saksi I marah dan langsung menghubungi ayah dari Anak dan menyuruhnya kerumah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena sudah beberapa kali bertemu dan tidak menemukan titik damai, saksi I dan Saksi II pun melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Kota Palembang untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya Anak dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Anak Korban memang tinggal di rumah neneknya;
- Bahwa saat kejadian tersebut Anak Korban berumur 15 (lima belas) tahun;

Keterangan tersebut dibenarkan anak;

3. Saksi II dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi II hadir di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak terhadap anak Saksi II;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 01.30 WIB di rumah orang tua Anak yang beralamat di Palembang;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi II melihat Anak Korban sedang mandi, karena sebelumnya curiga dengan Anak Korban, Saksi II pun membuka handphone milik Anak Korban dan melihat percakapan melalui aplikasi Whatsapp. Saat dilihat Saksi II menemukan percakapan antara Anak Korban dengan Anak yang mana percakapan tersebut berisi percakapan yang mengarah ke seks dan berlebihan. Karena merasa ini tidak wajar, Saksi II langsung memberitahu suami saksi II yang bernama Saksi I perihal kejadian tersebut. Lalu Saksi II bersama dengan Saksi I dan Sdr. Septi mencari keberadaan Anak Korban untuk memastikan kebenaran akan percakapan yang dilihat. Saat diperjalanan saksi II melihat Anak bersama dengan Sdr Fadri dan menanyakan keberadaan Anak Korban. Karena mereka tidak mengetahui keberadaan Anak Korban, Saksi II pun pulang dan menghubungi Anak melalui aplikasi Whatsapp. Setelah menghubungi Anak, Anak Korban pulang kerumah melihat itu Saksi II dan Saksi I langsung menanyakan kebenaran perihal percakapan yang ada

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg



dihandponenya. Melihat Saksi I marah, Anak Korban pun takut dan menceritakan semua kejadian semalam dirumah Anak. Setelah mendengar keterangan dari Anak Korban, Saksi I marah dan langsung menghubungi ayah dari Anak dan menyuruhnya kerumah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena sudah beberapa kali bertemu dan tidak menemukan titik damai, saksi II dan Saksi I pun melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Kota Palembang untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya Anak dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Anak Korban memang tinggal di rumah neneknya;
- Bahwa setelah perbuatan tersebut Anak Korban biasa-biasa saja tapi saksi II ngerampas Handphone milik Anak Korban dan membaca percakapannya dengan Anak yang mana dinamakan kontak tersebut tertulis "My Love";
- Bahwa saat kejadian tersebut Anak Korban berumur 15 (lima belas) tahun;

Keterangan tersebut dibenarkan anak;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak melakukan perbuatan mencium bibir, mencium pipi, mencium payudara serta memeluk Anak Korban tersebut pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 01.30 WIB di rumah orang tua Anak yang beralamat di Palembang;
- Bahwa yang menjadi Korban atas perbuatan anak adalah Anak Korban;
- Bahwa hubungan Anak dengan Anak Korban adalah berpacaran;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira Pukul 14.00 WIB pada saat Anak sedang berada dirumah saat itu Anak Korban bersama Septi, Rara, dan Kayla datang bertamu kerumah Anak dan selama lebih kurang 2 (dua) jam dirumah Anak kemudian Anak Korban, Septi, Rara dan Kayla pun pulang kerumah, selanjutnya pada hari senin tanggal 24 April 2023 sekira Pukul 18.00 WIB pada saat Anak sedang berada dirumah bermain game dilantai II saat itu Anak mendengar sepeda motor dan suara pintu gerbang terbuka lalu Anak pun turun ke bawah disaat Anak ke bawah saat itu Anak melihat Sdri Nisa dan Anak Korban yang datang dan kemudian kedua orang tersebut masuk ke kamar mandi dilantai 1, setelah itu kedua orang tersebut langsung pergi tanpa sepengetahuan Anak dan pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira Pukul 20.00 WIB pada saat Anak sedang berada dirumah sedang makan didalam kamar adik Anak yang bernama Keiko tiba-tiba Anak Korban datang sendirian, dan saat itu

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar adik Anak yang bernama Keiko, setelah Anak selesai makan kemudian Anak dan Anak Korban pun ngobrol - ngobrol di dalam kamar selama lebih kurang 2 (dua) jam, dan sekira Pukul 23.00 WIB Anak Korban pulang sendirian;

- Bahwa pada saat Anak sedang tertidur saat itu Anak Korban datang kerumah Anak bersama dengan Sdra Fajri Als Ayik, kemudian Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar adik Anak, setiba didalam kamar saat itu Anak Korban langsung mencium pipi Anak, dan memeluk Anak, setelah itu anak korban langsung rebahan di samping Anak, saat itu Anak pun kaget dan terbangun, lalu Anak pun langsung membalas mencium bibir, pipi dan memeluk Anak Korban, lalu Anak Korban menyuruh Anak untuk membuka bajunya namun saat itu Anak tidak bisa membuka bajunya, lalu Anak Korban membuka baju kemeja, serta baju dalaman serta bra nya sendiri, setelah Anak Korban dalam keadaan setengah bugil, lalu Anak Korban menarik kepala Anak ke arah dadanya lalu Anak mencium dada Anak Korban, kemudian Anak Korban menyuruh Anak untuk merubah posisi yang mana Anak di suruh terlentang lalu Anak Korban duduk sambil menarik celana pendek Anak hingga celana pendek Anak pun terlepas, setelah itu Anak Korban memegang sambil memainkan alat kelamin Anak, kemudian Anak Korban memasukkan alat kelamin Anak ke dalam mulut Anak Korban selama lebih kurang 1 (satu) menit hingga akhirnya dari alat kelamin Anak mengeluarkan cairan sperma, dan cairan sperma Anak saat itu di telan oleh Anak korban, setelah itu Anak pun memakai celana pendek Anak, kemudian Anak korban menyuruh Anak untuk mengambil air minum karena keasinan setelah menelan cairan sperma Anak, lalu Anak pun mengambilkan air minum untuk Anak korban, setelah itu Anak pun tidur, dan Anak korban juga berbaring di sebelah Anak, dan pada saat Anak terbangun sekira Pukul 06.00 WIB saat itu Anak korban sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Anak korban sendiri yang melakukan oral tanpa disuruh;
- Bahwa Anak tidak mengetahui kapan Anak korban keluar kamar dan tidak tahu kapan Anak pulang kerumah;
- Bahwa anak menyesali perbuatan yang telah anak lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna coklat motif kotak;
- 1 (satu) helai celana kulot panjang warna pink;
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Type Y93 warna biru;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua Anak yang pada pokoknya menyatakan masih sanggup mengawasi dan membina Anak agar menjadi lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatan pidana tersebut, untuk itu mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak melakukan perbuatan mencium, pipi, cium bibir, cium payudara dan memeluk Anak Korban tersebut pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 01.30 WIB di rumah orang tua Anak yang beralamat di Palembang;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan anak adalah Anak korban;
- Bahwa hubungan Anak dengan Anak korban adalah berpacaran;
- Bahwa awalnya pada hari Senin Tanggal 24 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB sdr. NISA menjemput Anak Korban yang saat itu sedang berada dirumah neneknya untuk pergi kerumah anak bertempat di Palembang. Setelah sampai anak mengajak Anak korban bersama Nisa, Sdr Fadri Jangkaru Als Ayik Bin Fatah Jangkaru untuk bermain di Lantai 2 rumahnya. Kemudian sekira pukul 23.30 WIB Anak Korban pulang diantar oleh Sdr Fadri. Lalu pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB Anak Korban menghubungi Sdr Fadri lagi dengan tujuan meminta bantuannya untuk mengantarkan dirinya ke rumah anak lagi. Setibanya dirumah anak, Anak Korban langsung mendekati anak yang berada di kamar adiknya. Saat masuk Anak Korban melihat anak sedang tidur, lalu mengajak anak berbincang-bincang didalam kamar. Sekira pukul 01.30 WIB anak berdiri dan mengunci pintu kamarnya. Kemudian anak mendekati Anak Korban dan mulai mencium pipi, kening, dan bibir. Setelah itu membuka baju Anak Korban dan mulai memegang kedua payudaranya, dan saat itu Anak Korban mengatakan "jangan begini... Nanti ketahuan mama, ayah dan teman-teman". Lalu anak menjawab "tidak apa-apa... aman". mendengar itu Anak Korban diam dan membiarkan anak memeluk, mencium dan memegang payudaranya, selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban untuk memegang kemaluan Anak dan Anak korban tidak menolak ajakan atas perbuatan Anak tersebut karena Anak dan Anak korban Pacaran, dan perbuatan tersebut dilakukan hanya sekali;
- Bahwa selanjutnya Anak mengatakan bahwa pada saat Anak Korban masuk ke dalam kamar adik Anak, dan Anak korban langsung rebahan di samping Anak, lalu Anak pun langsung mencium bibir, pipi dan memeluk Anak korban, lalu Anak korban menyuruh Anak untuk membuka bajunya namun

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu Anak tidak bisa membuka bajunya, lalu Anak korban membuka baju kemeja, serta baju dalaman serta bra nya sendiri, setelah Anak korban dalam keadaan setengah bugil, lalu Anak korban menarik kepala Anak ke arah dadanya lalu Anak mencium dada Anak korban, kemudian Anak korban menyuruh Anak untuk merubah posisi yang mana Anak di suruh terlentang lalu Anak korban duduk sambil menarik celana pendek Anak hingga celana pendek Anak pun terlepas, setelah itu Anak korban memegang sambil memainkan alat kelamin Anak, kemudian Anak korban memasukkan alat kelamin Anak ke dalam mulut Anak korban selama lebih kurang 1 (satu) menit hingga akhirnya dari alat kelamin Anak mengeluarkan cairan sperma, dan cairan sperma Anak saat itu di telan oleh Anak korban, setelah itu Anak pun memakai celana pendek Anak, kemudian Anak korban menyuruh Anak untuk mengambil air minum karena keasinan setelah menelan cairan sperma Anak, lalu Anak pun mengambil air minum untuk Anak korban, setelah itu Anak pun tidur, dan Anak Korban juga berbaring di sebelah Anak, dan pada saat Anak terbangun sekira Pukul 06.00 WIB saat itu Anak korban sudah tidak ada lagi;

- Bahwa Anak Korban memang tinggal di rumah neneknya;
- Bahwa didalam HP Anak korban ada percakapan dengan Anak dengan nama dikontak "My Love" melalui aplikasi Whatsapp, saat dilihat oleh orang tua Anak Korban dimana percakapan berisikan percakapan yang mengarah ke seks dan berlebihan, dan dari percakapan tersebut diketahui perbuatan yang dilakukan oleh anak terhadap anak korban;
- Bahwa antara Orang Tua Anak Korban dengan Anak telah bertemu akan tetapi tidak menemui kesepakatan dan akhirnya orang tua anak korban melaporkan anak kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo 76E UU RI No.17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang sebelumnya di atur dalam UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang



2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum pidana, yaitu orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan Anak yang bernama Anak dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh Anak sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas, maka dengan demikian unsur ke-1 dari pasal di atas telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa tentang unsur “dengan sengaja” ini undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasannya, namun menurut Memorie van Toelichting bahwa yang dimaksud dengan “kesengajaan” adalah diliputi oleh ‘Willens’ (menghendaki) dan ‘Wetens’ (mengetahui) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (psychishe dwang) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan (geweld) menurut Satochid Kartanegara adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa (Satochid Kertanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, hal 587), yangmana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 511);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memaksa” (dwingen) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur tipu muslihat adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur serangkaian kebohongan adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yg dikatakannya benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dibidang sosial yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak dalam pasal 1 ke-1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana Anak melakukan perbuatan mencium, pipi, cium bibir, cium payudara dan memeluk Anak Korban tersebut pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 01.30 WIB di rumah orang tua Anak yang beralamat di Palembang;

Bahwa status anak dan anak korban adalah pacaran dan sebelum perbuatan tersebut dilakukan anak dan Anak Korban telah sering melakukan percakapan dimana percakapan dari Anak mengarah kepada perbuatan seks melalui aplikasi Whatsapp dgn nama kontak anak adalah “My Love”, selanjutnya

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah anak korban pulang dari rumah Anak sekitar jam 23.30 wib, kemudian pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB Anak Korban menghubungi Sdr Fadri lagi dengan tujuan meminta bantuannya untuk mengantarkan dirinya ke rumah anak lagi. setibanya dirumah anak, Anak Korban langsung mendekati anak yang berada di kamar adiknya. Saat masuk Anak Korban melihat anak sedang tidur, lalu mengajak anak berbincang-bincang didalam kamar. Sekira pukul 01.30 WIB anak berdiri dan mengunci pintu kamarnya. kemudian anak mendekati Anak Korban dan mulai mencium pipi, kening, dan bibir. Setelah itu membuka baju Anak Korban dan mulai memegang kedua payudaranya, dan saat itu Anak Korban mengatakan “jangan begini... Nanti ketahuan mama, ayah dan teman-teman”. Lalu anak menjawab “tidak apa-apa... aman”. mendengar itu Anak Korban diam dan membiarkan anak memeluk, mencium dan memegang payudaranya, selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban untuk memegang kemaluan Anak dan Anak korban tidak menolak ajakan atas perbuatan Anak tersebut karena Anak dan Anak korban Pacaran, dan perbuatan tersebut dilakukan hanya sekali;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa status anak dan anak korban adalah pacaran, dimana tentunya Anak korban percaya dan cinta yang sangat besar terhadap Anak hal tersebut nampak dari nama kontak Anak diberi nama “My Love”, sehingga apa yang menjadi keinginan dari si anak tentunya anak korban tidak akan menolaknya selanjutnya sebelum perbuatan Anak terhadap Anak korban berupa mencium pipi, bibir dan payudara serta memeluk anak korban, telah terjadi percakapan dari Anak mengarah kepada perbuatan seks, yang mana hal tersebut menurut Hakim merupakan ajakan atau bujukan kepada anak korban untuk dapat melakukan perbuatannya;

Bahwa kemudian pada saat dikamar Anak telah mengunci pintu sehingga keadaan tersebut dimana didalam kamar tersebut yang ada cuman mereka berdua dan pada saat anak mencium anak korban mengatakan “jangan begini... Nanti ketahuan mama, ayah dan teman-teman”. lalu anak menjawab “tidak apa-apa... aman”, hal tersebut menunjukkan bahwa anak korban tidak mengijinkan anak melakukannya, akan tetapi anak tetapi melakukannya sehingga anak korban mau menuruti kemauan dari si anak, menurut Hakim hal tersebut adalah bagi anak korban merupakan kekerasan secara psikis dan sekaligus merupakan paksaan;

Bahwa perbuatan mencium pipi, bibir, payudara dan memeluk, menurut Hakim adalah termasuk kedalam perbuatan cabul dan Anak korban saat itu berumur 15 tahun sehingga Anak korban termasuk kedalam kategori Anak;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa unsur ke 2 yaitu membujuk anak melakukan perbuatan cabul terhadap anak telah terpenuhi ada pada perbuatan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur membujuk anak melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi maka terhadap sangkalan anak haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo 76E UU RI No.17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang sebelumnya di atur dalam UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Ahmad Affandi sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas I Palembang yang pada pokoknya memberikan rekomendasikan Anak dijatuhkan Pidana Pokok pemidanaan didalam Lembaga di LPKS Dharmapala Indralaya Kabupaten Ogan Ilir sesuai Pasal 71 ayat 1 huruf c Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa ibu kandung Anak menyatakan dalam persidangan pada pokoknya masih sanggup mengawasi dan membina Anak agar menjadi lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatan pidana tersebut, untuk itu mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Hakim juga memperhatikan Laporan Sosial korban tanggal 19 September 2023 yang dibuat Firda Nurfiani, S.Sos;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam salah satu konsiderannya menyebutkan bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak mengatur ringannya perbuatan,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa menurut pandangan Hakim, perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak merupakan perbuatan yang kedepannya masih ada harapan untuk diperbaiki dan dibina untuk bisa menjadi lebih baik lagi dan tidak membahayakan masyarakat, karena tampak jelas dalam persidangan perilaku anak sangat sopan dan telah menyesal terhadap perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim adalah yang terbaik bagi masa depan Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan ibu kandung anak menyatakan bahwa sebagai ibu kandung Anak masih mampu untuk mengawasi dan mendidik Anak sehingga berharap agar Anak dapat dihukum seringan ringannya;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam persidangan telah merekomendasikan untuk kepentingan terbaik Anak agar klien anak dijatuhi pidana pokok berupa pembinaan didalam lembaga;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi dari Pembimbing kemasyarakatan berupa pembinaan didalam Lembaga, dan dalam rekomendasi tersebut tidak dicantumkan berapa lama dan kemudian dakwaan yang terbukti mensyaratkan adanya pidana denda, oleh karenanya Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan pasal yang didakwakan kepada anak;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, sebagaimana ketentuan dalam pasal 79 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, yang menyatakan bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak,;

Menimbang, bahwa Pasal 82 Ayat (1) Jo 76E UU RI No.17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang sebelumnya di atur dalam UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur pemidanaan yang bersifat kumulatif, dimana Anak selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka terhadap pidana denda dengan memperhatikan ketentuan pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat dan mengakibatkan trauma bagi Anak Korban;
- Tidak adanya perdamaian dengan keluarga anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dalam persidangan;
- Anak mengakui dan terus terang terhadap perbuatannya serta menyesali atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman ini terhadap Anak bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Anak akan tetapi adalah pembelajaran agar Anak menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi dikemudian hari sehingga nantinya Anak dapat diterima ditengah-tengah masyarakat, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap anak menurut Hakim telah memperhatikan kepentingan anak dan anak korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ditahan dan penahanan terhadap anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna coklat motif kotak, 1 (satu) helai celana kulot panjang warna pink dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Type Y93 warna biru oleh karena terbukti oleh karena terbukti milik dari anak korban, maka cukup adil untuk dikembalikan kepada anak korban Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Jo 76E UU RI No.17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang sebelumnya di atur dalam UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan perbuatan cabul dengannya”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Anak dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKA Kelas I Palembang;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna coklat motif kotak;
 - 1 (satu) helai celana kulot panjang warna pink;
 - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Type Y93 warna biruDikembalikan kepada anak korban;
6. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 oleh R.Zaenal Arief, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Eka Firdanita, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Dwi Indayati, S.H., Penuntut Umum, Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eka Firdanita, S.H., M.H.

R.Zaenal Arief, S.H., M.H..